

WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR O7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan
Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota wajib
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

untuk memperoleh persetujuan Bersama;

- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antar Pemerintah Daerah dengan DPRD pada 29 Agustus 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat:

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
- 25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- 27. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1490;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Thun 2018 Nomor 1891);
- 32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
- 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita
 Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 7);

- 41. Peraturan Daerah Kabupaten Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota metro Nomor 9);
- 42. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 10);
- 43. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Metro;
- Walikota adalah Walikota Metro;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran;
- Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula 874.456.475.110,00 bertambah berjumlah Rp. sejumlah 86.855.419.310,00 sehingga menjadi Rp. 961.311.894.420,00 dengan rincian sebagai berikut:

(1). Pendapatan Daerah

a. Semula

Rp. 841.606.475.110,0

b. Bertambah

Rp. 38.778.413.274,0

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 880.384.888.384,00

(2). Belanja Daerah

a. Semula

874.456.475.110,00 Rp.

b. Bertambah Rp. 86.855.419.310,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan

961.311.894.420,00 Rp.

Defisit setelah Perubahan Rp. (80.927.006.036,00)

(3). Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

a. Semula

Rp. 34.850.000.000,00

b. Bertambah Rp. 46.077.006.036,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

80.927.006.036,00 Rp.

b. Pengeluaran

a. Semula

Rp. 2.000.000.000,00

b. Berkurang

Rp. (2.000.000.000)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp.

Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp.

80.927.006.036,00

0.00

Rp. Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah

perubahan.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

a. Semula

Rp. 226.317.350.391,00

b. Bertambah

Rp. 5.744.987.080,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang sah

Rp. 232.062.337.471,00

setelah perubahan

b. Pendapatan Transfer

a. Semula

Rp. 615.289.124.719,00

b. Bertambah

Rp. 33.033.426.194,00

Jumlah Pendapatan Transfer setelah

Rp. 648.322.550.913,00

Perubahan

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak Daerah
 - Rp. 32.008.522.235,00 a. Semula
 - b. Bertambah Rp. 4.109.477.765,00

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 36.118.000.000,00

- b. Retribusi Daerah
 - a. Semula Rp. 9.184.692.940,00
 - b. Bertambah Rp. 404.814.000,00

Rp. 9.589.506.940,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan

- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - a. Semula

Rp. 7.340.250.540,00

b. Berkurang

Rp. (606.434.077,00)

Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah Rp. 6.733.816.463,00 yang dipisahkan setelah perubahan

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - a. Semula

Rp. 177.783.884.676,00

b. Bertambah Rp.

1.837.129.329,00

Rp. 179.621.014.068,00 Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan

- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - a. Semula

Rp. 559.115.124.719,00

b. Bertambah Rp.

29.313.626.372,00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Rp. 588.428.751.091,00 Pusat setelah perubahan

- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
 - a. Semula

Rp. 56.174.000.000,00

b. Bertambah Rp. 3.719.799.822,00

Jumlah Pendapatan transfer antar daerah Rp. 59.893.799.822,00 setelah perubahan

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja Operasi
 - a. Semula

780.513.802.776,00 Rp.

b. Bertambah Rp.

68.107.544.066,00

Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan

Rp. 848.621.346.842,00

- b. Belanja Modal
 - a. Semula

85.250.672.334,00 Rp.

b. Bertambah Rp.

17.435.875.244,00

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 102.686.547.578,00

- Belanja Tidak Terduga
 - a. Semula

Rp. 7.392.000.000,00 Rp. 1.912.000.000,00

b. Bertambah Rp.

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Rp. 9.304.000.000,00 perubahan

- d. Belanja Transfer
 - a. Semula
- 1.300.000.000,00 Rp.
- b. Berkurang
- (600.000.000,00) Rp.

Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan

Rp. 700.000.000,00

Pasal 6

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri
 - a. Belanja Pegawai
 - a. Semula
- Rp. 417.928.255.582,00
- b. Bertambah
 - Rp. 16.901.495.798,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 434.829.751.380,00

- Belanja Barang dan Jasa
 - a. Semula
- Rp. 327.166.986.454,00
- b. Bertambah Rp. 36.894.805.968,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Rp. 364.061.792.422,00 perubahan

- Belanja Subsidi
 - a. Semula
- Rp.
- 0.00
- b. Bertambah Rp.
- 899.100.000,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp.

899.100.000,00

- d. Belanja Hibah
 - a. Semula
- Rp. 35.166.060.740,00
- b. Bertambah
- 13.352.142.300,00 Rp.

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan

Rp. 48.518.203.040,00

- e. Belanja Bantuan Sosial
 - a. Semula
- Rp.
- 252.500.000,00
- b. Bertambah Rp.
- 60.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Rp.

312.500.000,00

perubahan

- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah
 - a. Semula
- Rp. Rp.
- 300.000.000,00
- b. Bertambah
- 280.000.000,00

Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Rp. 580.000.000,00 perubahan

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - a. Semula
- Rp. Rp.
 - 27.595.306.219,00
- b. Bertambah
- 4.703.409.123,00

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 32.298.715.342,00 setelah perubahan

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 25.451.450.400,00 a. Semula 1.830.652.400,00 b. Bertambah Rp. Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 27.282.102.800,00 setelah perubahan d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 31.267.481.715,00 a. Semula 10.484.916.221,00 b. Bertambah Rp. Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Rp. 41.752.397.221,00 Irigasi setelah perubahan e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 636.434.000,00 a. Semula b. Bertambah 136.897.500,00 Rp. Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 773.331.500,00 setelah perubahan terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c,
 - a. Belanja Tidak Terduga

7.392.000.000,00 a. Semula Rp.

b. Bertambah Rp. 1.912.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Rp. 9.304.000.000,00 perubahan

- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Keuangan

a. Semula

Rp.

1.300.000.000,00

b. Berkurang

Rp.

(600.000.000,00)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Rp. perubahan

700.000.000,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula

Rp. 34.850.000.000,00

b. Bertambah Rp. 46.077.006.036,00

Jumlah Penerimaan setelah perubahan

Rp.

80.927.006.036

b. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula

Rp.

2.000.000.000

b. Berkurang

Rp.

(2.000.000.000)

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan

Rp.

0,0

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, huruf a terdiri atas :

Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya

a. Semula Rp. 34.850.000.000,00

b. Bertambah Rp. 46.077.006.036,0

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Rp. 80.927.006.036,00 Anggaran Sebelumnya setelah perubahan

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

a. Semula

Rp. 2.000.000.000

b. Berkurang Rp. (2

Rp. (2.000.000.000)

Jumlah Penyertaan modal (investasi) Rp. pemerintah daerah setelah perubahan

0.00

cincilitati daeran setelah perdibahan

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat dipredisikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Metro terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi 2. Lampiran II Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi: Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut 3. Daerah, Organisasi, Pemerintahan Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 4. Rekaptulasi Perubahan Belanja Dan Kesesuaian Lampiran IV Urusan Pemerintahan Menurut Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Beserta Target Dan Indikator; 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Perubahan 6. Lampiran VI Belanja untuk Pemenuhan SPM; 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD; Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 8. Lampiran VIII pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 10. Lampiran X Jabatan; Daftar Piutang Daerah; 11. Lampiran XI 12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Dacrah Lainnya; 13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years); 14. Lampiran XIV 15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; Daftar Pinjaman Daerah. Lampiran XVI

Pasal 11

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro pada tanggal 3 Oktober

2022

WALIKOTA METRO,

S A SET Y

Diundangkan di Metro pada tanggal 3 Oktober

2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

BANGKIT HARYO UTOMO